

Biar Wajib Pajak Sadar

Dewan Panggil Dispenda

PONTIANAK—Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Deden Ari Nugraha, menegaskan, awal Februari 2011 jadi panggil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. “Jadi (panggil Dispenda). Nanti minggu pertama Bulan Februari 2011,” ujar Deden, Senin (24/1).

Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Pontianak ini me-

nambahkan, berbagai pembahasan diagendakan Komisi C saat memanggil Dispenda Kota Pontianak itu nantinya. Pada intinya adalah untuk masalah sektor pajak. Komisi C yang membidangi keuangan dan pembangunan ini, akan meminta penjelasan, terkait indikasi kebocoran pajak.

“Kita akan minta klarifikasi Dispenda Kota Pontianak, mengenai temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kebocoran pajak,” ujar legislator daerah pemilihan Pontianak Utara ini. Selain

◆ Ke Halaman 23 kolom 1

Biar Wajib Pajak Sadar

Sambungan dari halaman 17

itu, Deden menegaskan lagi, bahwa DPRD Kota Pontianak juga akan meminta penjelasan mengenai target dan realisasi tahun 2010 di sektor pajak.

“Serta target triwulan pertama tahun 2011 di sektor pajak,” kata Deden. Tahun 2011 ini sebagaimana diketahui, ada dua item pajak baru. Yakni pajak walet dan BPHTB. Ditanya bagaimana langkah-langkah agar dua

pajak ini bisa terealisasi bagus oleh Dispenda Kota Pontianak tahun 2011 ini?

“Nantilah pas hasil rapat itukan berkembang apa yang dapat kita sarankan,” jawab Deden.

Terkait masalah kebocoran pajak itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan, banyak yang tak paham. “Yang makan di restoran dan menginap di hotel bukan wajib pajak, tapi subjek pajak. Artinya yang kena pajak. Wajib pajak itu adalah dalam hal hotel

adalah pengelola hotel bukan yang menginap. Kita bicara pajak sesuai Undang-undang itu (pengunjung itu) subjek pajak, bukan wajib pajak,” kata Midji. Menurut dia, pajak itu merupakan self assesment. Artinya wajib pajak yang membuat sendiri dan melaporkan ke pemerintah. “Itu yang kita terima. Namanya SPTPD. Kalauandainya SPTPD ini mencurigakan, maka kita akan adakan uji petik,” kata Midji.

Dengan uji petik itu, wajib pajak diminta untuk me-

nyesuaikan. “Saya suka ini diungkap, agar wajib pajak bisa menyampaikan SPTPD dengan benar. Kalau tidak ini bukan saja kebocoran, tapi kategori penggelapan. Karena dia tarik dari konsumen, tapi tidak disetor ke kas daerah,” tegasnya.

Midji juga menyebutkan, yang menyebabkan kebocoran pajak itu bukan Badan Pemeriksa Keuangan. “Tapi LSM itu. Hati-hati, kalau bocor itu berarti ada tindak pidana,” katanya. (ody)